

Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral (*New Makassar Mall*)

Khairunisa, Junaedi, Ansyari Mone, Ahmad Taufik

Prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik,

Universitas Muhammadiyah Makassar

E-mail : khairunisa1097@gmail.com

***Governance of Conflict of Interest in Central Market Relocation
(New Makassar Mall)***

Abstract

This article discusses the security approach, democratic approach and reconciliation approach in Governance of Conflict of Interest on Central Market Relocation (New Makassar Mall). The type of research used is qualitative descriptive. Data collection techniques use observation, i.e. data collection by conducting direct observations of the object under study and interviews where the researcher conducts direct interviews with informants who are related to the problem under study and supported by secondary data. The results of the study indicate that the security approach to market relocation is not conducive because there are still many follow-up disputes that have not resolved the relocation conflict, the interests of various parties continue to be maintained so that the conflict continues. A democratic approach with persuasive steps and negotiations as one of the resolutions between the merchant and the manager becomes the medium of communication carried out by the local government during the relocation that continues until now, through various approaches of traders and developers to express their aspirations and intentions towards the existence of new markets. Whereas the reconciliation approach on market relocation does not go as expected because the conflict cannot fully end peacefully. The absence of traders' awareness of their responsibilities to developers has led to conflicts in the relocation of this central market.

Keywords: Governance of Conflict, Relocation, Central Markets

ABSTRAK

Artikel ini bertujuan untuk membahas tentang pendekatan keamanan, pendekatan demokratis dan pendekatan rekonsiliasi dalam Tata Kelola Konflik Kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral (*New Makassar Mall*). Pertanyaannya apakah sejumlah pendekatan yang diterapkan cocok menyelesaikan konflik kepentingan relokasi pasar sentral. Tipe penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data menggunakan observasi, dan wawancara mendalam dengan para nara sumber.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pendekatan keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya persoalan susulan yang membuat konflik relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut. Pendekatan demokratis dengan langkah persuasif dan negosiasi sebagai salah satu resolusi antara pihak pedagang dan pengelola menjadi media komunikasi yang dilakukan oleh pemerintah setempat selama relokasi berjalan hingga sekarang, melalui berbagai pendekatan pedagang dan pengembang menyampaikan aspirasi dan maksud dari keinginannya terhadap keberadaan pasar baru. Sedang pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Tidak adanya kesadaran pedagang atas tanggung jawabnya kepada pengembang yang menyebabkan timbulnya konflik dalam relokasi pasar sentral ini.

Kata Kunci: Tata Kelola Konflik, Relokasi, Pasar Sentral

PENDAHULUAN

Relokasi pasar sentral (*new makassar mall*) dengan upaya pemerintah dalam menata kotanya untuk mewujudkan kota yang tertib, aman dan nyaman. Hal tersebut sudahlah menjadi kewajiban yang harus dilakukan oleh pemerintah kota. Ada banyak cara yang dilakukan oleh pemerintah kota untuk menata sebuah kota, misalnya dengan membuat akses jalan yang nyaman sehingga alat transportasi berjalan dengan lancar, hingga merelokasi sebuah tempat-tempat umum agar layak digunakan oleh masyarakat, dengan tujuan masyarakat lebih nyaman dalam bersosialisasi maupun berinteraksi dalam kesehariannya, (Sudarna, 2014; Cipta, 2020).

Kepentingan dari berbagai pihak yang ada di pasar sentral saling berseberangan, sehingga pemilik kepentingan tersebut berusaha untuk melawan pihak lainnya agar dapat memperjuangkan kepentingannya masing-masing.

Kebanyakan alasan pedagang tidak ingin berpindah tempat dagang dan menolak relokasi yaitu mereka takut kehilangan pelanggan, dan semakin mahal biaya los & kios yang ada di dalam gedung *new makassar mall*. Kepentingan dari masing-masing pihak tersebut memicu munculnya konflik di antara pihak-pihak yang bersangkutan dalam proses relokasi Pasar Sentral Makassar.

Tata Kelola Konflik (*conflict governance*) belum cukup populer, ilmu sosial Indonesia lebih mengenal istilah manajemen konflik (*conflict management*) yang artinya suatu proses aksi dan reaksi yang diambil oleh pelaku konflik atau pihak ketiga secara rasional dan seimbang, dalam rangka pengendalian situasi dan kondisi perselisihan yang terjadi antara beberapa pihak. Kedua istilah tersebut tidak terlalu menyolok perbedaan walaupun *conflict governance* dianggap lebih mendasarkan diri pada konsep ideal demokrasi.

Guna mengelola konflik yang sedang terjadi, dapat diterapkan dimensi pendekatan-pendekatan konflik yang sesuai keadaan yang terjadi. Menurut Puspita, (2018:100) pendekatan artinya, suatu proses, cara (hendak berdamai, bersahabat) atau perbuatan mendekati. Sebagai sebuah proses, pendekatan dilakukan secara bertahap sampai seseorang mau berdamai atau bersahabat. Susan (2009) menawarkan 3 dimensi dari lembaga tata kelola konflik demokratis, yaitu mekanisme keamanan, resolusi konflik dan rekonsiliasi:

Dimensi pertama pendekatan keamanan, merupakan upaya pengurung kebebasan terutama pada saat terjadi mobilisasi massa yang membawa tanda-tanda kekerasan. Aparat keamanan dalam hal ini adalah lembaga kepolisian menjadi penanggung jawab utama. Lembaga kepolisian harus memiliki kualitas dalam (a) memobilisasi aparat keamanan ke pusat-pusat mobilisasi massa, (b) menilai dinamika konflik dalam masyarakat sehingga penanganan dini bisa segera diciptakan untuk mencegah terjadinya eskalasi kekerasan, serta (c) melakukan persuasi terhadap massa yang telah siap menciptakan aksi kekerasan.

Dimensi kedua dari tata kelola konflik, adalah mekanisme resolusi konflik yang memiliki dua dimensi, yaitu dimensi *judicial settlement* dan negosiasi untuk *win-win solution* (saling menguntungkan).

Dimensi ketiga adalah pendekatan rekonsiliasi disetiap level kepemimpinan grassroot. Mekanisme ini mendorong proses sosial pendamaian berkaitan dengan pembentukan kerukunan lintas kelompok massa pendukung.

Tata kelola konflik memiliki tujuan utama mengubah *conflict* tidak produktif yang muncul dalam bentuk kekerasan menjadi bentuk konflik produktif yang muncul dalam bentuk dialog dan negosiasi damai. Lembaga ini tidak bertugas menemukan pemecahan masalah karena hal ini akan dicapai oleh para pihak berkonflik melalui proses negosiasi.

Dalam dimensi pendekatan konflik, masyarakat merupakan lahan dimana konflik-konflik itu muncul yang menyebabkan setiap individu mampu mendefinisikan situasi, menginterpretasi dan menegosiasi dengan lawan interaksinya. Dengan pendekatan ini masyarakat dikatakan sebagai unsur-unsur yang saling terikat dalam suatu pola keteraturan tertentu. Pendekatan ini menegaskan bahwa konflik tidak hanya sebagai gejala yang melekat pada masyarakat tetapi konflik dianggap bersumber didalam faktor yang ada didalam masyarakat itu sendiri. Adanya kenyataan bahwa setiap masyarakat mengenal pembagian wewenang secara tidak merata dan mengakibatkan timbulnya dua kategori sosial yaitu, mereka yang memiliki otoritas. Hal tersebut bagi para pendekatan konflik dianggap sebagai sumber timbulnya konflik-konflik. karena dalam pembagian otoritas akan menimbulkan kepentingan-kepentingan yang berlawanan satu sama lain.

Pemerintah kota dan pengelola pasar berwewenang dalam mengarahkan konflik agar tetap fungsional dengan teknik tertentu sesuai kebijakannya. Masalah-masalah yang menimbulkan konflik dapat dikendalikan dengan cara yang bijak, sehingga pelaku konflik (pihak-pihak yang terlibat dalam konflik) dapat memiliki sikap positif terhadap konflik yang sedang terjadi. Hal itu dapat menumbuhkan saling pengertian dan saling memahami perbedaan diantara individu ataupun kelompok. Mengelola konflik berarti mengatur setiap perselisihan, percekcoakan ataupun pertengkaran yang terjadi antara individu ataupun kelompok. Tujuannya adalah agar tercipta situasi yang saling menguntungkan antar pihak yang terlibat konflik. Perselisihan atau pertengkaran

yang terjadi dapat berakibat fatal, dan merugikan secara keseluruhan apabila tidak dikelola dengan tepat.

Pada dasarnya politik selalu mengandung konflik dan persaingan kepentingan. Suatu konflik biasanya berawal dari kontroversi-kontroversi yang muncul dalam berbagai peristiwa politik, dimana kontroversi tersebut diawali dengan hal-hal yang *abstrak* dan umum, kemudian bergerak dan berproses menjadi suatu konflik, (Rangga, 2017). Konflik politik merupakan kegiatan kolektif warga masyarakat yang diarahkan untuk menentang keputusan politik, kebijakan politik, dan pelaksanaan, juga perilaku penguasa beserta segenap aturan, struktur, dan prosedur yang mengatur hubungan-hubungan di antara partisipasi politik, (Surbakti, 2010; Hardi & Gohwong, 2020).

Relokasi pasar merupakan program yang diarahkan untuk menerapkan dan mengadopsi manajemen pusat pembelanjaan modern, terutama berkaitan dengan penanganan kebersihan. Program relokasi ini diharapkan mampu mengatasi kelemahan utama pasar tradisional yang identik dengan masalah kotor, becek, dan bau sehingga berdampak pada meningkatnya jumlah pengunjung pasar. Dengan bertambahnya jumlah pengunjung maka bertambah juga jumlah pendapatan pedagang.

Penelitian ini sebagai referensi dalam memperkaya bahan kajian tentang konflik relokasi pasar ngabul di Kabupaten Jepara yang dijelaskan oleh Musrifah, (2015) bahwa pemerintah setempat memiliki kepentingan untuk mewujudkan ketertiban umum sedangkan pedagang dan masyarakat sekitar memiliki kepentingan untuk keuntungan masing-masing sehingga menimbulkan konflik.

Syahrul, (2017) menjelaskan konflik revitalisasi pasar Dinoyo Kota Malang terjadi karena pemerintah kota tidak memihak kepada para pedagang melainkan lebih memihak kepada para pengelola. Sedangkan dalam Simamora, (2017) menjelaskan bahwa konflik relokasi pasar Sutomo di Kota Medan terjadi akibat adanya kebijakan relokasi yang di anggap merugikan mereka karena lokasi baru yang disediakan oleh pemerintah dianggap tidak tepat.

Dari beberapa artikel tersebut dapat diajukan pertanyaannya apakah sejumlah pendekatan yang diterapkan cocok dalam menyelesaikan konflik kepentingan relokasi pasar sentral.

Tujuan dari penulisan artikel ini untuk mengetahui sejauh mana pendekatan yang diberikan oleh pihak kepolisian dapat meredam konflik relokasi pasar sentral ini, dan solusi apa yang diberikan oleh pemerintah sehingga konflik ini tidak berlarut supaya pihak-pihak berkonflik bisa berdamai dan tidak melakukan demonstrasi yang menimbulkan kerugian individu maupun antar sesama.

METODE

Penelitian bertempat di pasar *New Makassar Mall* di Jl. Kyai H. Agus Salim, Ende, Wajo, Kota Makassar dengan waktu penelitian kurang lebih 2 bulan lamanya, Jenis penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif. Pemilihan informan yang digunakan dalam penelitian ini adalah *purposive sampling*. Proses analisa data dimulai dengan menelaah informasi atau data yang telah didapat baik yang diperoleh dari wawancara, observasi ataupun dari studi terhadap dokumen-dokumen.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pasar Sentral / *New Makassar Mall* berada tepat di Jl. KH Agus Salim, Kelurahan Ende, Kecamatan Wajo, Kota Makassar, merupakan tempat perbelanjaan modern bertingkat dan sekaligus pasar tradisional yang di konsep menjadi pasar semi modern yang ada di Kota Makassar. Pasar ini memiliki luas 12.000 M² dengan bangunan yang berukuran 23,895 M², letak pasar sangat strategis dan mudah dijangkau oleh para pengunjung, menyebabkan pasar ini selalu ramai, karena berada di depan jalan raya yang banyak dilalui kendaraan angkutan umum.

Pendekatan keamanan dalam tata kelola konflik kepentingan pada relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*), lebih kepada upaya pengamanan konflik sebelum dan sesudah konflik terjadi, sejauh ini situasi keamanan pada relokasi pasar belum kondusif karena masih banyaknya kecekcokan susulan yang membuat konflik relokasi ini belum terselesaikan dengan baik, kepentingan dari berbagai pihak masih terus dipertahankan sehingga konflik masih tetap berlanjut.

Tata kelola konflik merupakan kunci utama untuk mengetahui sejauh mana proses penyelesaian yang telah dilakukan oleh pemerintah Kota Makassar dalam hal ini kepolisian, selaku instansi yang berfungsi untuk menjaga keamanan dan ketertiban kota agar potensi-potensi konflik susulan di pasar sentral bisa teratasi hingga keakar permasalahan.

Mengenai pendekatan keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim keamanan relokasi, belum sepenuhnya berhasil meredam konflik dengan berbagai rangkaian kegiatan pola penghentian konflik dimana pihaknya turun langsung di lapangan untuk mengamankan lokasi, mencegah konflik supaya tidak berlarut serta membantu para pedagang memindahkan barang dagangannya.

Pendekatan keamanan ini adalah pendekatan demokratis dalam tata kelola konflik kepentingan pada relokasi pasar sentral (*New Makassar Mall*). Berbicara tentang pendekatan demokratis yang diarahkan ke ranah tata kelola konflik kepentingan pada relokasi pasar sentral (*new makassar mall*) yang masih menjadi perbincangan hangat yang belum di temuka titik terangnya. Demokratisasi antar pedagang dan pengelola yang terlibat konflik ini disebabkan karena adanya ketidakcocokan harga yang dikeluarkan oleh pihak pengelola pasar. Untuk mengelola konflik, tata kelola konflik di tempuh dengan tujuan untuk menjembatani dan menekan masalah agar tidak terjadi konflik yang berakibat fatal. Pemerintah selaku pihak yang bisa memberikan solusi bagaimana konflik relokasi ini bisa teratasi sehingga tidak terjadi konflik yang berkepanjangan. Untuk itu resolusi konflik relokasi pasar sentral mengambil langkah-langkah persuasif dan negosiasi.

Persuasif adalah usaha mengubah posisi pihak lain, dengan menunjukkan kerugian yang mungkin timbul, dengan bukti faktual serta dengan menunjukkan bahwa usul kita menguntungkan dan konsisten dengan norma dan standar keadilan yang berlaku. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah kota Makassar untuk masalah yang terjadi ini dengan tiga tipe pendekatan, pertama pendekatan budaya, maksud dari tipe ini adalah memang para pedagang yang ada di pasar sentral ini sedikit-sedikit

jika ada kebijakan akan melakukan penolakan sama halnya dengan kebijakan relokasi ini.

Negosiasi adalah keterampilan, sehingga dapat di pelajari. Negosiasi merupakan sebuah proses yang dilakukan oleh seseorang yang mempunyai bagian dalam konflik, ingin mencapai kesepakatan, serta mencoba mencari solusi dari konflik yang terjadi.

Pemerintah melakukan negosiasi selanjutnya dengan para pedagang pasca relokasi akhir tahun 2018, terkait pengelola menggartiskan menjual selama 6 bulan dalam gedung pasar baru, ada sebagian pedagang yang menyepakati hasil dari negosiasi tersebut dan adapula yang tidak menerimanya.

Pedagang yang tidak menerima gratis menjual selama 6 bulan kembali membangun gerakan protes terhadap kasus relokasi pasar sentral. Telah dilakukan beberapa pertemuan dengan pemerintah yang akhirnya tidak membuahkan hasil pada proses negosiasi antara pemerintah dan pedagang yang masih memperdebatkan permasalahan harga pada *New Makassar Mall*.

Negosiasi yang dilaksanakan tidak menemukan titik temu, karena pihak-pihak yang terlibat konflik memiliki pandangan yang berbeda-beda terhadap relokasi pasar ini.

Pendekatan rekonsiliasi dalam tata kelola konflik kepentingan pada Relokasi Pasar Sentral (*New Makassar Mall*). Pendekatan rekonsiliasi disetiap level kepemimpinan *grass root*. Artinya rekonsiliasi ini untuk semua level, bukan hanya kalangan elit saja, namun sampai akar rumpunnya. Mekanisme ini mendorong proses sosial antar pihak yang terlibat konflik dengan cara berdamai. Upaya penanganan konflik dilakukan dengan mengesampingkan kepentingan-kepentingan pribadi sehingga perdamaian itu bisa tercapai. Pendekatan rekonsiliasi mempertemukan pihak-pihak terlibat konflik dengan harapan dapat meminimalisir potensi konflik yang akan muncul kedepannya.

Peran pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengantisipasi atau mencegah terjadinya konflik berkepanjangan dan sekaligus untuk memberikan jalan tengah untuk mencapai perdamaian. Dimana pemerintah disini bertindak sebagai penengah atau penetral dari kedua belah pihak. Dalam hal ini pemerintah harus

bekerja keras dalam menciptakan perdamaian yang dimana kedua belah pihak masih bersikeras mempertahankan kepentingannya.

Pendekatan rekonsiliasi bahwa pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik tersebut. Dimana hanya pemerintahlah yang berperan aktif dalam meminimalisir terjadinya konflik, karena ketika tidak mendapat penanganan yang tepat dari pemerintah konflik ini dari kedua belah pihak akan semakin besar dan akan sulit menemukan perdamaian. Hal ini menunjukkan bahwa, peran pemerintah dalam konflik tersebut sangat penting untuk mewujudkan perdamaian dalam masyarakat. Pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman pentingnya persatuan di antara pihak yang terlibat konflik.

Konflik relokasi pasar Ngabul di Kabupaten Jepara yang dijelaskan oleh Musrifah, (2015) disebabkan oleh adanya kepentingan dari para pedagang maupun pemerintah setempat yang dimana pemerintah memperbaiki jalan yang menuju ke pasar baru tetapi pedagang beranggapan bahwa percuma jalan diperbaiki jika kami para pedagang tidak diperhatikan, artinya pemerintah sudah berusaha semaksimal mungkin untuk memperbaiki infrastruktur di lokasi pasar Ngabul di Kabupaten Jepara hanya saja pemerintah belum maksimal dalam mengurus para pedagang yang dipindahkan tersebut, sementara relokasi pasar sentral Makassar terlihat berbeda bahwa pemerintah melakukan perbaikan jalan yang sebelumnya di tempati oleh para pedagang pasca kebakaran 2014 silam, pedagang di tempatkan di penampungan sebelum dipindahkan dalam pasar yang sudah berkonsep modern yang membuat para pedagang ada yang merasa nyaman dan ada pula yang kurang nyaman dengan adanya harga kios yang mahal dan kurangnya perhatian pemerintah setempat sehingga konflik relokasi pasar ini masih terus berlanjut dan belum ditemukan titik terangnya.

PENUTUP

Kesimpulan

Pendekatan Keamanan yang sudah dilakukan oleh pemerintah dan tim keamanan relokasi, belum sepenuhnya berhasil meredam konflik dengan berbagai

rangkaian kegiatan pola penghentian konflik dimana pihak pemerintah turun langsung di lapangan untuk mengamankan lokasi, mencegah konflik supaya tidak berlarut serta membantu para pedagang memindahkan barang dagangannya. Pendekatan Demokratis yang diarahkan pada tata kelola konflik kepentingan relokasi pasar sentral (*new makassar mall*).

Langkah-langkah persuasif dan negosiasi sebagai salah satu resolusi antara pihak pemerintah, pengelola pasar dan pedagang yang menjadi media komunikasi selama relokasi sampai sekarang. Melalui berbagai pendekatan pihak yang terlibat konflik menyampaikan aspirasi dan maksud dari keinginan mereka terhadap keadaan pasar baru. Pendekatan rekonsiliasi pada konflik relokasi pihak pemerintah sangat dibutuhkan dalam mengatasi konflik tersebut. Dimana usaha yang dilakukan oleh pemerintah mengenai tata kelola konflik dengan pendekatan rekonsiliasi pada relokasi pasar tidak berjalan sesuai dengan yang diharapkan dikarenakan konflik belum bisa sepenuhnya berakhir damai. Pendekatan rekonsiliasi yang dilakukan oleh pemerintah dalam memberikan pemahaman pentingnya persatuan di antara pihak yang terlibat konflik.

Saran

Kesungguhan pemerintah kota dalam memperbaiki infastruktur agar lebih kondusif harus didukung dengan adanya langkah-langkah yang tepat dan matang sehingga proses relokasi berjalan lancar dan tidak menimbulkan konflik. Bagi para pedagang agar menerima relokasi tersebut dilaksanakan untuk ketertiban dan kesejahteraan umum.

Diharapkan adanya transparansi biaya bangunan sehingga para pedagang berpikir positif terkait biaya kios dan lost yang hendak mereka bayar ketika akan menempati *new makassar mall*, dengan begitu para pedagang akan mengetahui juga di mana letak harga kios itu dengan adanya transparansi.

DAFTAR PUSTAKA

Cipta, S.E., (2020). Learning From Personality A.H. Nasution: Starting from Glory to Getting Out of the Political and Military Stage in Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 18-26.

Damsar dan Indrayani. 2009. *Pengantar Sosiologi Ekonomi*. Jakarta: Kencana.

- Eka pribadi, W. 2007. *Persaingan Pasar Tradisional dan Pasar Modern*. PT Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- George, Ritzer. 2012. *Sosiologi Ilmu Pengetahuan Berparadigma Ganda*. Rajagrafindo Persada: Jakarta, Indonesia
- Hardi, R., & Gohwong, S. (2020). E-Government Based Urban Governance on the Smart City Program in Makassar, Indonesia. *Journal of Contemporary Governance and Public Policy*, 1(1), 12-17.
- Musrifah, Siti (2015). *Dinamika dan Konflik dalam Proses Relokasi Pedagang Ngabul Kecamatan Tahunan Kabupaten Jepara*. Skripsi. Jurusan Sosiologi dan Antropologi Fakultas Ilmu Sosial Universitas Negeri Semarang
- Musthofa, Z. 2011. *Evaluasi Pelaksanaan Program Relokasi Pemukiman Kumuh (Studi Kasus: Program Relokasi Pemukiman di Kelurahan Pucang Sawit Kecamatan Jebres Kota Surakarta)*. Skripsi. Surakarta: Program Studi Perencanaan Wilayah dan Kota Jurusan Arsitektur Fakultas Teknik Universitas Sebelas Maret.
- PD. Pasar Makassar Raya Kota Makassar, 2019
- Peg, Pickering. 2006. *How To Manage Conflict (Kiat Menangani Konflik)*. Erlangga : Jakarta.
- Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 15 Tahun 2009 Tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar Tradisional dan Penataan Pasar Modern.
- Peraturan Menteri Pedagang Republik Indonesia Nomor: 70/M-DAG/PER/12/2013 Tentang Pedoman Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Pembelian dan Toko Modern.
- Puspita, Weni. 2018. *Manajemen Konflik (Suatu Pendekatan Psikologi, Komunikasi dan Pendidikan)*. Deepublish :Yogyakarta.
- Rangga (2017). *Konflik Kepentingan Pada Pembangunan Pasar (Studi Kasus Pembangunan Pasar Sentral Makassar)*. Skripsi. Departemen Ilmu Politik Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Unihas Makassar.
- Sari, Puspita, Indah.2014. *Sikap dan Perilaku Pedagang Pasar Sentral Terhadap Kebijakan pembangunan Lapak (Studi Kasus Pasar SentralMakassar)*.Skripsi. Depertemen Antropologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Hasanuddin Makassar
- Setyaningsih, A dan Susilo, Y.S. 2014. *Dampak Sosial Ekonomi Relokasi Pasar Satwa Kasus Pasar Satwa dan Tanaman Hias Yogyakarta (PASTY)*. Jurnal EPI8187.

- Simamora, A.M (2017). *Konflik dalam Reokasi Pasar*. Skripsi. Departemen Antropologi Sosial Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Sumatera Utara Medan
- Soekanto, Soerjono. 2006. *Sosiologi Suatu Pengantar*. PT Raja Grafindo Persada: Jakarta
- Sudarna, Ariefator. 2014. *Mengelola Konflik Kepentingan dalam Proses Pembuatan Keputusan & Formulasi Kebijakan dalam Relokasi Pasar Ngasem Yogyakarta*. Skripsi. Ilmu Pemerintahan (Politik dan Pemerintahan) Universitas Gadjah Mada
- Sugiyono. (2010). *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung: CV. Alfabeta.

Sumber lain

- Surbakti, Ramlan. 2010. *Memahami Ilmu Politik*. Jakarta:Gramedia Widiasarana Indonesia.
- Suryadarma, Daniel, dkk. 2007. *Dampak Supermarket terhadap Pasar*. Gramedia Pustaka Utama: Jakarta
- Susan, Novri (2009). *Sosiologi politik dan isu-isu Konflik Kontemporer*. Penerbit Kencana: Jakarta.
- Susan, Novri. 2012. *Negara Gagal Mengelola Konflik (Tata Kelola Konflik di Indonesia)*. Perpustakaan Nasional: KoPi.
- Syahrul, M.A (2017). *DinamikaKonflik Revitalisasi dan Relokasi Pedagang Pasar Traisional Dinoyo Kota Malang*. Sarjana Thesis, Universitas Brawijaya
- Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan.